

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 102 /XIII/A/UNAND/2011
Tentang

**PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT
KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANAK DAN LANJUT USIA
UNIVERSITAS ANDALAS
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**


- Membaca : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor 356/XIII/A/Unand-2007 Tentang Pembentukan/Pengangkatan Struktural Organisasi Pusat Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Lanjut Usia yang mana masa kepengurusannya telah berakhir tanggal 26 Maret 2009.
2. Hasil Evaluasi dan Rapat Koordinasi Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tim Pusat – pusat Pengabdian 25 Desember 2010, perlunya penambahan/pembentukan Struktural Organisasi Pusat Kegiatan yang baru.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan Misi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas perlu mengembangkan diri dengan memperbaharui Struktur Organisasi Pusat-pusat kegiatan.
- b. Bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan Pusat-pusat kegiatan tersebut dipandang perlu mengangkat Tim.
- c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional;
3. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden No.79/M tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Padang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0429/O/1992;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0196/O/1995;
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 885/III/A/Unand-2010,tentang pengangkatan Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mengangkat dan memperbaharui Kembali Pusat Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Lanjut Usia dengan Struktur Organisasi Baru, termasuk pengembangan organisasi dan pelatihan, baik peningkatan kapasitas internal maupun eksternal

- Kedua : Mengangkat yang namanya tersebut dalam surat lampiran ini sebagai tim pusat kegiatan
- Ketiga : Ketua mempunyai wewenang memimpin organisasi Pusat Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Lanjut Usia dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas dalam bentuk laporan tengah tahunan dan tahunan.
- Keempat : Segala barang inventaris dan barang berharga lainnya yang didapat dari hasil kegiatan menjadi milik Universitas Andalas.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku Selama 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : Februari 2010



Tembusan Yth :

1. Dekan-Dekan dilingkungan Univ. Andalas
2. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Andalas
3. Kepala Biro dilingkungan Univ. Andalas
4. Kepala Pusat di lingkungan Universitas Andalas
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 02 /XIII/A/UNAND-2011
TANGGAL : FEBRUARI 2011
TENTANG : Pengangkatan Tim Pusat Kegiatan Pemberdayaan Perempuan
Anak dan Lanjut Usia Universitas Andalas Tahun 2011.

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Andalas

Wakil Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat


Ketua : Dra.Mira Elfina,M.Si

Wakil Direktur : dr.Rima Kamardi,MARS

Sekretaris : Wahyuni Eloisa M,SE,MS

Anggota : dr.Yuniar Lestari,M.Biomed
Denassymond,MCN

Sekretariat : Staf LPM Universitas Andalas

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Prof. Dr. Ir. H. MUSLIAR KASIM, MS
NIP. 195804291984031006